

## Pendidikan Magang Bersama Anggota Luar Biasa Pengurus Wilayah Riau Ikatan Notaris

**Satrio Abdillah<sup>1</sup>**

Universitas Islam Riau

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

\*e-mail: satrio.abdillah@law.uir.ac.id

### **Abstract**

*This Community Service activity was attended by prospective Notaries who were referred to as Extraordinary Members (ALB). This activity is 1 (one) of the series that must be carried out by prospective Notaries before being appointed as Notaries. Aims to make a Notary with a noble personality, integrity and honesty. The topic was chosen because of the problems that arose, namely the participants' lack of understanding of the basics of a notary and the participants' incompetence in making deeds due to lack of experience in practicing in the notary world. The method used in this activity is the socialization of the basics and history of Notaries, training in making deeds as well as office administration assistance as well as material on the Notary Code of Ethics. With this activity, participants are expected to have knowledge and expertise before they become a Notary in the future.*

**Keywords:** Notary, deed, Code of Ethics

### **Abstrak**

*Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diikuti oleh para Candidate Notaris yang disebut sebagai ALB atau Anggota Luar Biasa. Kegiatan ini merupakan 1 (satu) dari sekian rangkaian yang harus dijalani oleh para calon Notaris sebelum nantinya dilakukan pelantikan menjadi seorang Notaris. Bertujuan menjadikan Notaris yang berkepribadian luhur, berintegritas dan jujur. Topik yang dipilih dikarenakan adanya permasalahan yang muncul yaitu kurangnya pemahaman peserta tentang dasar-dasar Notaris serta belum mumpuninya peserta dalam membuat akta karena kurangnya jam terbang dalam berpraktik dalam dunia kenotariatan. Metodologi yang dipergunakan dalam pengabdian ini adalah pengenalan mengenai dasar-dasar dan sejarah Notaris, pelatihan dalam memformulasikan sebuah akta maupun pendampingan Administrasi kantor serta materi tentang Kode Etik Notaris. Dengan kegiatan ini diharapkan peserta memiliki bekal ilmu dan keahlian sebelum mereka menjadi Notaris di kemudian hari.*

**Kata kunci:** Notaris, Akta, Kode Etik

## **1. PENDAHULUAN**

Jabatan Notaris adalah suatu Jabatan sesuai dengan yang tertuang dalam “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sebagian Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UUNJ)” adalah: “pejabat notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki dan berwenang untuk dan dalam hal pembuatan akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Akta Notaris (Notariel Acta) sebagaimana diuraikan UUNJ Pasal 1 ayat(7) adalah: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini” maupun mempunyai sifat keotentikannya. Oleh karenanya tanpa memerlukan keraguan lagi dalam hal kesempurnaannya (keabsahannya) dikarenakan prosedur dan substansi pembuatan maupun wewenang pejabatnya yang telah sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1868 (Wijaya & Prajitno, 2018) yaitu: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Syarat wajib seseorang yang akan dilantik sebagai Pejabat Notaris adalah telah bergelar akademik Sarjana Hukum yang dilanjutkan pada gelar akademik Magister Kenotariatan. Tidak selesai disitu, para calon Notaris tersebut harus melewati beberapa tahapan lainnya yang cukup

panjang yaitu wajib telah menjalani magang pada kantor Notaris yang telah berpraktik sedikitnya 5 (lima) tahun serta memiliki paling sedikit 100 (seratus) akta, yang nantinya dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Notaris Penerima Magang serta yang telah diketahui dan diregister oleh Pengurus Daerah (PENGDA) Ikatan Notaris Indonesia setempat.

Selain telah menjalankan magang selama 2 (dua) tahun tersebut, Notaris juga wajib terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI) yang mana wewenang dalam penerimaan ALB INI adalah Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI). Setelah terdaftar menjadi ALB INI, para Candidate Notaris tersebut wajib mengikuti 4 (empat) kali rangkaian Pendidikan Magang Bersama yang dibagi dalam 4 (empat) semester diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah (PENGWIL) Ikatan Notaris Indonesia setempat.

Yang perlu diketahui bahwa wewenang dari tingkatan organisasi Notaris terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu Pengurus Daerah (Pengda) yang mengurus seleksi dan register ALB INI pada Daerah Tingkat 2 (dua) Kabupaten/Kota, setelah ALB INI lulus seleksi dan terdaftar sebagai ALB INI maka Pengurus Wilayah (Pengwil) berwenang menyelenggarakan Magang Bersama pada Daerah Tingkat 1 (satu) Provinsi. Serta Pengurus Pusat berwenang mengadakan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) yaitu Ujian Kompetensi dari para ALB untuk menjadi Notaris sebelum diangkat Sumpah.

Maka dari itu, kegiatan yang dilakukan oleh penulis adalah pada tahapan Pendidikan Magang Bersama (MaBer) yang dilakukan oleh Pengwil Riau Ikatan Notaris Indonesia pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 bertempat di Khas Pekanbaru Hotel dimulai sekitar pukul 08.30 WIB hingga 17.30 WIB. Penulis mendapatkan tugas menyampaikan materi pada peserta di semester 2 (dua). Makna semester 2 (dua) pada nomenklatur ALB INI adalah bahwa ALB itu telah sampai atau melewati 12 (dua belas) bulan sebagai ALB dan berhak mengikuti kegiatan di semester 2 (dua). Begitu juga dengan peserta lainnya yang semester 1,3 dan 4.

Pada kesempatan ini penulis menjelaskan 3 (tiga) materi pokok yaitu tentang sejarah Notaris, Praktik membuat akta serta membahas tentang kode etik. Penulis menjelaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat atau orang lain".(Edwar et al., 2019).

Berdasarkan asalnya, kewenangan dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan personal dan kewenangan official. Kewenangan personal yaitu kewenangan yang berasal pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. adapun Kewenangan official yaitu Kewenangan baku atau resmi yang didapat dari kewenangan yang berada di atasnya. Berdasarkan prinsip negara hukum, yaitu adanya asal legalitas yang dianut di Indonesia, maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori, kewenangan yang diperoleh pemerintah yang berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan tiga cara tersebut sebagai:

- a. Undang-Undang kepada satuan lembaga pemerintahan.  
Delegasi adalah pemberian kewenangan pemerintah dari satu lembaga Atributif adalah pemberian kewenangan pemerintah oleh pembuat undang-undang
- b. pemerintah kepada lembaga pemerintah lainnya.  
Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya.
- c. dijalankan oleh organ lain atas namanya.(Doly, 2020)

Suatu Pejabat Umum Notaris ini tidak diletakkan pada organ eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Pejabat Notaris diyakini memiliki posisi netral, oleh karenanya jika diletakkan pada satu dari ketiga corong negara tersebut maka Pejabat Notaris itu tidak lagi layak dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Pejabat Notaris mampu untuk memberikan pelayanan hukum untuk dan atas nama serta perbuatan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan klien atau penghadap. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris adalah untuk meminimalisir terjadinya permasalahan hukum. (Ditjen AHU Online, n.d.)

Tujuan hadirnya Pejabat Notaris adalah untuk menjadikan kepastian hukum oleh para pihak ketika hendak melakukan perbuatan hukum. Asas kepastian hukum merupakan “jaminan akan perlindungan hukum kepada para pihak, oleh sebab itu notaris juga berwenang untuk ketertiban, perlindungan, dan menjamin adanya suatu kepastian hukum, dalam halnya perubahan minuta akta yang dilakukan dengan notaris dan harus mendapat kepastian hukum, dan harus menjamin adanya ketertiban”. (Ramadhan, 2018)

Ketika menjalankan jabatan dan profesinya, Pejabat Notaris diberi wewenang untuk dibantu oleh pegawai ataupun karyawan-karyawati dari kantor Notaris, selain ditugaskan membantu, living law atau hukum kebiasaan yang lazim dilakukan adalah pegawai tersebut dijadikan sebagai saksi pada Akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri. 2 (dua) orang saksi tersebut tidak serta-merta menjadikan saksi tersebut harus mengetahui secara penuh isi ataupun substansi serta prosedur dari akta yang dibuat oleh Notaris. (Padjadjaran, n.d.)

Jika dalam menjalankan tugasnya Notaris berhalangan berupa sakit, cuti dan lain sebagainya, Notaris tersebut diperbolehkan diwakilkan oleh seorang yang diangkat menjadi Notaris Pengganti. Terdapat kemiripan posisi hukum dari seorang notaris pengganti dengan notaris maka tidak ada keraguan lagi jika akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya “bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Adanya kedudukan hukum yang sama tersebut menjadikan selayaknya Notaris Pengganti juga mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya”. (Wiriya Adhy Utama & Ghansham Anand, 2018).

Salah satu dari sekian banyak kode etik Notaris adalah Secara garis besar seorang Pejabat Notaris memiliki kewajiban merahasiakan isi-isi di dalam akta dan keterangan-keterangan yang didapat ketika proses pembuatan akta tersebut, terkecuali jika diperintahkan oleh undang-undang bahwa seorang Pejabat Notaris tidak memiliki kewajiban untuk merahasiakan dan memberikan suatu keterangan yang diperlukan dalam hal yang berkaitan dengan akta tersebut. Oleh karena batasan tersebut hanya dari undang-undang saja yang bisa memerintahkan Pejabat Notaris untuk membuka isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. (Abdullah, Nawaaf. Chalim, 2017)

Lebih lanjut dijelaskan, Prosedur administratif dalam pembuatan akta dan pengumpulan data klien Notaris adalah suatu hal yang sangat penting, dikarenakan prosedur utama dari sebuah kantor Notaris yakni pembuatan suatu akta. Dengan demikian, terdapatnya suatu sistem informasi yang didukung untuk kelancaran proses administrasi tersebut diharapkan dapat mempermudah kliennya agar dapat melihat prosedur pembuatan akta mulai dari biaya sampai pada pemberitahuan saat akta telah selesai dibuat dan juga bagi Pejabat (Notaris) itu sendiri untuk membuat laporan akta setiap bulannya. (Hedianto & Susilowati, 2018)

Tata pengelolaan suatu kantor yang baik pula dapat memberi dampak positif dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan magang bagi para calon notaris. Kegiatan magang bagi para calon notaris akan mengambil ilmu dan meniru apa yang ia lihat dan praktekkan, maka dengan tata kelola kantor yang baik sebagai persiapan dalam penyusunan laporan, dalam pemeriksaan oleh MPD dan dari kantor pertanahan atas akta-akta yang telah dibuat notaris.(Yuliani, 2018)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, muncul beberapa permasalahan yang akan dipecahkan dalam kegiatan pengabdian ini, antara lain:

1. Calon Notaris belum sepenuhnya memahami tentang sejarah Notaris
2. Peserta belum memahami tentang teknik pembuatan akta secara mendalam dikarenakan kurangnya jumlah jam pada perkuliaha Magister Kenotariatan
3. Peserta belum memahami tentang kode etik dan prosedur administrasi kantor Notaris

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah :

1. Peserta dapat memahami seluk-beluk dan asal mula dalam pembentukan profesi hukum Notaris
2. Peserta dapat mahir, memahami dan dapat menganalisa serta dapat memilah-milah perbuatan hukum mana yang akan dibuatkan ke dalam akta sesuai kehendak para pihak
3. Peserta memahami tentang kode etika dan administrasi kantor secara rinci.

## **2. METODE**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan 69 Candidate Notaris yang telah mendaftar untuk menjadi ALB INI yang berasal dari Provinsi Riau dan Provinsi lain seperti Sumatera Barat dan Jambi. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 08.30 sampai 17.30. Kegiatan berupa pemahaman tentang dasar-dasar tentang Notaris mulai dari sejarah, prosedur dalam menjalankan tugas jabatan serta pelatihan dalam memformulasikan pembuatan akta. Metodologi yang dipergunakan pada kegiatan ini adalah :

No	Permasalahan	Metode	Tujuan	Indikator Keberhasilan
1	Calon Notaris belum sepenuhnya memahami tentang sejarah Notaris	Sosialisasi: Pemateri menjelaskan asal-usul Notaris	Peserta dapat memahami seluk-beluk dan asal mula dalam pembentukan profesi hukum Notaris	Peserta memahami tentang sejarah Notaris
2	Peserta belum memahami tentang teknik pembuatan akta secara mendalam dikarenakan kurangnya jumlah jam pada perkuliahan Magister Kenotariatan	Pelatihan: Peserta diberi pelatihan dalam memformulasikan akta oleh pemateri dengan menampilkan contoh-contoh akta dan langsung mempraktekkan menulis akta pada	Peserta dapat mahir, memahami dan dapat menganalisa serta dapat memilah-milah perbuatan hukum mana yang akan dibuatkan ke	Peserta dapat membuat akta secara mandiri

		saat kegiatan	dalam akta sesuai kehendak para pihak	
3	Peserta belum memahami tentang kode etik dan prosedur administrasi kantor Notaris	Pendampingan: peserta diberi pendampingan dalam mengetahui batasan-batasan etik dan pengurusan administrasi kantor yang tertib dan terhindar dari sanksi pengawas	Peserta memahami tentang kode etika dan administrasi kantor secara rinci	Peserta dapat membatasi diri agar terhindar dari sanksi etik maupun sanksi hukum lainnya agar dapat menjalankan profesi dengan baik

---

Pada tahap-tahap diatas, peserta diberikan pembekalan agar mendapatkan pengalaman untuk dapat dijalankan sebagai profesi dan jabatan dengan baik agar terhindar dari permasalahan hukum baik yang menimpa dirinya maupun para pihak atau klien yang dapat mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiel. Metodologi yang dipergunakan agar mendapatkan capaian dalam pemecahan permasalahan yang terdapat sebelumnya yaitu dengan pelatihan "participatory rural appraisal"(Jumiati et al., 2022) yaitu didasarkan pada prinsip partisipasi aktif peserta yang yang fokus terhadap peran serta dari seluruh peserta pendidikan dan pelatihan demi pencapaian suatu maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan. Kegiatan pelatihan akan diawali dengan teknik survey serta menetapkan target sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu pendekatan lain yang juga digunakan adalah metode survei, metode penyampaian verbal (ceramah), metode diskusi/dialog, metode brainstorming, dan metode pendampingan dan praktik.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diadakan oleh Pengurus Wilayah Riau Ikatan Notaris Indonesia ini merupakan perintah dari suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mana bagi calon Notaris yang hendak terjun berpraktik dalam hal profesi hukum ini, diwajibkan untuk mengikuti berbagai alur dalam kegiatan ini guna mempersiapkan Notaris yang handal, berintegritas dan bertanggung jawab. Maka dari itu kegiatan ini wajib dilakukan oleh Pengurus Wilayah di setiap Provinsi diseluruh Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pembukaan oleh ketua pelaksana serta ketua Pengurus Wilayah serta langsung pada kegiatan sosialisasi atau pemahaman, pelatihan serta pendampingan. Berikut kegiatan yang dilakukan:

a. Sosialisasi serta Pemahaman Dasar

Pada tahap sosialisasi ini peserta diberikan materi tentang dasar-dasar Notaris, mulai dari sejarah berdirinya Notaris yaitu suatu profesi yang dapat ditemukan balik pada abad ke 2-3 pada masa romawi kuno, yang mana mereka itu dikenal sebagai scribe, tabellius atau notarius. Ketika masa itu, mereka merupakan golongan orang yang bertugas sebagai pencatat pidato. Istilah notaris dikutip dari nama seorang pengabdinya, yaitu notarius, yang selanjutnya menjadi peristilahan/titel untuk penggolongan orang yang menulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu dari berbagai cabang suatu profesi hukum yang tertua di dunia.

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yaitu pada “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Lain daripada itu, sejatinya Pejabat Notaris adalah seorang yang bertugas untuk mencatat, maka dari itu terdapat dalil dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang seorang pencatat yaitu terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 282: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. ....”

Dari kutipan surah Al-Baqarah 282 tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud penulis tersebut dapat berupa seorang Notaris. Penulis harus menulis dengan benar, adil dan tidak berpihak. Tidak boleh menolak untuk menulis dan harus membacakan, dan janganlah mengurangi sedikitpun dari yang harus ditulisnya.

**b. Pelatihan Pembuatan Akta**

Pada tahap pelatihan, peserta masih banyak yang belum memahami secara rinci dalam pembuatan akta, karena terkendala kurangnya jam pembelajaran yang disajikan pada perkuliahan serta juga peserta yang baru menyandang gelar magister kenotariatan ini adalah mayoritas yang belum pernah terjun langsung dalam praktik kenotariatan sehingga perlu diadakannya pelatihan untuk kemahiran para peserta dalam membuat akta secara mendetail agar terciptanya kepastian hukum dan terhindar dari potensi-potensi yang merugikan ataupun permasalahan hukum dikemudian hari.

**c. Pendampingan mengenai Pemahaman Kode Etik dan Administrasi Kantor**

Agenda terakhir dalam kegiatan ini mencakup tentang pemahaman dan pengetahuan tentang Kode Etik Notaris serta mengetahui tata cara Administrasi Kantor Notaris yang baik dan benar. Permasalahan yang ada meliputi kurangnya pengetahuan peserta tentang batasan-batasan etik yang harus dijunjung bagi para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar terhindar dari sanksi pidana maupun sanksi etik. Untuk itu pemateri menjelaskan secara rinci mengenai Etika Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu pemateri juga menjelaskan tentang tata cara Administrasi Kantor Notaris mencakup penyimpanan arsip, pelaporan bulanan mengenai akta kepada instansi terkait serta pelaporan pajak dan lain-lain yang berkaitan dalam tugas pokok dan fungsi dari Notaris itu sendiri.

---

No	Ket	Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan
1	Tingkatan Pemahaman tentang dasar-dasar Notaris	40%	90%
2	Tingkat Pemahaman dalam Pembuatan Akta	20%	90%
3	Tingkat Pemahaman tentang Kode	45%	95%

---



Gambar 1. Pembukaan Acara Oleh Ketua Pengurus Wilayah



(a)



(b)

Gambar 2. (a) penyampaian materi (b) selesai kegiatan

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan Pendidikan Magang Bersama ini berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang hangat dan antusiasme dari peserta yang sangat tinggi karena pelatihan ini sangat bermanfaat dan menjadi bekal untuk para peserta dalam menjalankan tugasnya ketika sudah diangkat menjadi Notaris nantinya. Berdasarkan hasil dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Para peserta dapat memahami apa itu Notaris mulai dari sejarah hingga tugas-tugas yang dapat dijalankan oleh Notaris.
2. Para peserta mulai mahir dalam memformulasikan suatu perbuatan hukum ke dalam akta atas permintaan para pihak.
3. Para peserta memahami tentang kode etik dan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesi ini serta memahami tentang administrasi kantor yang baik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Panitia Pelaksana kegiatan Pendidikan Magang Bersama serta pada Ketua Pengurus Wilayah yang mempercayai penulis untuk menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Nawaaf. Chalim, M. A. . (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Akta*, 4(4), 655–664. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2508>
- Ditjen AHU Online. (n.d.). Pendaftaran Notaris. Retrieved November 20, 2021, from <https://ahu.go.id/pendaftaran-notaris>
- Doly, D. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan. *Notarius*, 12(2), 679–690. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29006>
- Edwar, E., A.Rani, F., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(2), 207. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p05>
- Hedianto, F. A., & Susilowati, M. (2018). Sistem Informasi Administrasi Pada Kantor Notaris Dan Ppat Hendro Winata, Sh. *Kurawal - Jurnal Teknologi, Informasi Dan Industri*, 1(1), 34–39. <https://doi.org/10.33479/kurawal.2018.1.1.34-39>
- Jumiati, J., Saputra, B., Magriasti, L., & Finna Syolendra, D. (2022). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari Bukit Gadang Mandiri dalam Pengelolaan Sumber Kekayaan Nagari. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 547–550. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.9414>
- Padjadjaran, K. U. (n.d.). *AKTA AUTENTIK PADA PROSES PENYIDIKAN DAN PERADILAN DITINJAU UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS*. 1, 81–99.
- Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>
- Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Perspektif*, 23(2), 113. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>
- Wiriya Adhy Utama, & Ghansham Anand. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 105–124.
- Yuliani, R. (2018). Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta. *Jurnal Jatiswara*, 33(2). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i2.170>